P U T U S A N

Nomor : 212 / Pid.Sus / 2017 / PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**ANGGA SANJAYA Bin MULUK**
Tempat lahir	:	**Menggala**
Umur/ tanggal lahir	:	**24 Tahun /18 Mei 1992.**
Jenis kelamin	:	**Laki-laki**
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	**Indonesia**
Tempat tinggal	:	**Jl.Aspol Desa Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kab.Tulang Bawang**
Agama	:	**Islam**
Pekerjaan	:	**Wiraswasta**
Pendidikan	:	**SMA (Tamat).**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Johan, SH dan I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 212/Pid.Sus/2017/PN Mgl tanggal 21 Juni 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
6. Hakim sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA SANJAYA Bin MULUK telah bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA SANJAYA Bin MULUK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahu dan 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1(Satu)Bungkus plastik kecil yang berisi narotika jenis sau dengan berat netto 0,014 gram dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
   - 1(satu) buah alat penghisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik minuman merk Sweat.
   - 1(satu) buah sedota yang salah satu ujungnya berbentuk runcing.
   - 2 (dua) buah korek api gas.
   - 1 (satu) buah gulungan timah kertas
   - 2 (dua) buah korek api gas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 5 (lima) buah plastik klip kecil kosong.

  (Keseluruhan barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara An. Komang Darte Anak dari KETUT DADI)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---Bahwa terdakwa Angga Sanjaya Bin Muluk bersama-sama dengan saksi Didik Bin Rozali, saksi Feri Radiska Bin Yansyah, saksi Komang Darte anak dari Ketut Dadi, saksi Cecep Bin Tukiman (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Belakang Kantor PLN Rayon Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, " telah *melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika*, tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 11.30 wib ketika saksi Komang berada di Kantin Sederhana yang bertempat di Jalan ethanol Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung bertemu dengan saksi CECEP, saksi DIDI dan terdakwa, lalu Feri bersama dengan saksi Komang, saksi DIDI, saksi CECEP berbincang-bincang sambil bercanda, kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkata " ya udah, kalau misalnya ada shabunya nanti kita jadi make, iuran atau sokongan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) saja ", mendengar perkataan dari saksi Feri, kemudian saksi Komang menyetujui dengan mengatakan " ya sudah, saya (saksi Komang) ngikut aja ", sedangkan saksi CECEP berkata " ya udah, tapi saya tidak ada uang " lalu di jawab oleh saksi Komang " saya ada uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) kita bagi dua saja ", dan saksi Didi berkata " ya sudah saya ngikut saja ", setelah itu saksi Feri mengatakan " pake uang saya saja dulu, nanti kalo sudah selesai make (mengkonsumsi) baru di ganti perorang, kemudian saksi Komang pergi meninggalkan tempat makan menuju pabrik tempat saksi Komang bekerja, dan saksi CECEP serta saksi DIDI pergi untuk menagih uang angsuran motor sedangkan saksi Feri pergi meninggalkan tempat Kantin sederhana tersebut, Lalu sekira jam 13.00 Wib, saksi Feri menghubungi terdakwa dan saksi FERI berkata "ga kamu dimana ?" kemudian dijawab oleh terdawka "saya dirumah" dan saksi FERI menjawab "ga beliin barang ini ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab dan berkata "Ya, tapi saya (terdawka) tidak ada uang kirim saja ke atm saya (terdakwa)" dan saksi FERI menjawab dan berkata " ya sudah saya (saksi Feri) kirimin " setelah itu tidak lama kemudian saksi FERI menghubungi terdakwa kembali dan berkata " sudah di kirimin Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab " ya sudah" kemudian terdakwa langsung menuju ATM, kemudian setelah terdawka mengambil uang di Atm kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Jalan PLN kecamatan Menggala Kab.Tuba yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersbut lalu sekira jam 14.00 wib terdakwa pergi menemui saksi Feri, dan sekira jam 15.00 Wib saksi Feri menemui terdakwa di di depan rumah sakit medika Unit II Kab.Tulang Bawang, lalu terakwa bersama dengan saksi Feri pergi menuju rumah kontrakan saksi Didi, dan sesampainyai dirumah kontrakan saksi Didi, terdakwa bertemu dengan saksi Komang, saksi Didi dan saksi Cecep, lalu,lalu saksi Feri, saksi CECEP, saksi DIDI dan terdakwa langsung masuk kedalam kontrakan sedangkan saksi PUTU tetap berada di luar kontrakan, didalam kontrakan tersebut terdakwa dan saksi Feri langsung membuat 1(satu) perangkat alat hisap shabu (Bong), saski Feri membuat 1(satu) buah skop (sedotan yang ujungnya runcing) dengan menggunakan sedotan bekas kemudian ujungnya di gunting supaya runcing untuk mengambil shabu yang terdapat didalam plastik kecil yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan saksi CECEP dan saksi DIDI pergi untuk membeli 1 (satu) buah tabung kaca (PIREK) setelah Alat penghisap (BONG) selesai di buat, kemudian saksi Komang, saksi CECEP dan saksi DIDI keluar kontrakan dan berbincang-bincang di luar kontrakan sedangkan saksi Feri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan terdakwa tetap berada di dalam kontrakan, lalu terdakwa dan saksi Feri yang telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian memanggil saksi Komang untuk masuk kedalam kontrakan, setelah itu saksi Komang dan saksi CECEP masuk kedalam kontrakan, saat saksi Komang masuk kedalam kontrakan saksi Komang melihat 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (BONG) berikut tabung kaca (PIREK)yang sudah berisi shabu berada di atas lantai, melihat hal tersebut kemudian saksi Komang langsung mengambil 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (BONG) berikut tabung kaca (PIREK) yang sudah berisi shabu dari lantai tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi Komang, sedangkan tangan kanan saksi Komang mengambil korek api gas, kemudian saksi Komang membakar shabu yang ada di dalam PIREK tersebut, setelah menghasilkan asap kemudian saksi Komang menghisap asap shabu tersebut melalui sedotan yang terhubung pada BONG dengan menggunakan mulut sebanyak 1(satu)kali hisapan, setelah itu saksi Komang memberikan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (BONG)berikut tabung kaca (PIREK) yang masih berisi shabu tersebut kepada saksi CECEP dengan menggunakan tangan kiri saksi Komang dan di terima saksi CECEP dengan tangan kirinya dan saksi CECEP langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi DIDI masuk kedalam kontrakan dan duduk di depan saksi Komang dan ketika saksi Didi sedang mengkonsumsi anrkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Guruh Andi Saputra dan I Nyoman Adi Guna yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang yang melihat terdakwa langsung membawa 1(satu) perangkat alat hisap shabu (BONG)dan 1(satu) buah tabung kaca (PIREK) ke dalam kamar mandi untuk di sembunyikan, kemudian terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep, saksi Didi dan saksi Komang langsung diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah skop (sedotan yang ujungnya runcing), 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus pelastik kecil yang berisi shabu di lantai kontrakan tersebut, di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 335/NNF/2017 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangai oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si., pada kesimpulan huruf D yaitu bahwa barang bukti berupa Bong dan Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa "*melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahatmelakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika*, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) *Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Angga Sanjaya Bin Muluk bersama-sama dengansaksi Didik Bin Rozali, saksi FERI RADISKABin YANSYAH, saksi Komang Darte anak dari Ketut Dadi, saksi Cecep Bin Tukiman (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kontrakan saksi Didi beralamat di Jalan Ethanol Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili,"telah *melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 11.30 wib ketika saksi Komang berada di Kantin Sederhana yang bertempat di Jalan ethanol Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung bertemu dengan saksi CECEP, saksi DIDI dan terdakwa, lalu Feri bersama dengan saksi Komang, saksi DIDI, saksi CECEP berbincang-bincang sambil bercanda, kemudian terdakwa berkata " ya udah, kalau misalnya ada shabunya nanti kita jadi make, iuran atau sokongan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) saja ", mendengar perkataan dari saksi Feri, kemudian saksi Komang menyetujui dengan mengatakan " ya sudah, saya (saksi Komang) ngikut aja ", sedangkan saksi CECEP berkata " ya udah, tapi saya tidak ada uang " lalu di jawab oleh saksi Komang " saya ada uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) kita bagi dua saja ", dan saksi Didi berkata " ya sudah saya ngikut saja ", setelah itu saksi Feri mengatakan " pake uang saya saja dulu, nanti kalo sudah selesai make (mengkonsumsi) baru di ganti perorang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian saksi Komang pergi meninggalkan tempat makan menuju pabrik tempat saksi Komang bekerja, dan saksi CECEP serta saksi DIDI pergi untuk menagih uang angsuran motor sedangkan saksi Feri pergi meninggalkan tempat Kantin sederhana tersebut, Lalu sekira jam 13.00 Wib, saksi Feri menghubungi terdakwa dan saksi FERI berkata “ga kamu dimana ?” kemudian dijawab oleh terdawka “saya dirumah” dan saksi FERI menjawab “ga beliin barang ini ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa menjawab dan berkata “Ya, tapi saya (terdawka) tidak ada uang kirim saja ke atm saya (terdakwa)” dan saksi FERI menjawab dan berkata “ ya sudah saya (saksi Feri) kirimin ” setelah itu tidak lama kemudian saksi FERI menghubungi terdakwa kembali dan berkata “ sudah di kirimin Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “ ya sudah” kemudian terdakwa langsung menuju ATM, kemudian setelah terdawka mengambil uang di Atm kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Jalan PLN kecamatan Menggala Kab.Tuba yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersbut lalu sekira jam 14.00 wib terdakwa pergi menemui saksi Feri, dan sekira jam 15.00 Wib saksi Feri menemui terdakwa di di depan rumah sakit medika Unit II Kab.Tulang Bawang, lalu terakwa bersama dengan saksi Feri pergi menuju rumah kontrakan saksi Didi, dan sesampainyai dirumah kontrakan saksi Didi, terdakwa bertemu dengan saksi Komang, saksi Didi dan saksi Cecep, lalu,lalu saksi Feri, saksi CECEP, saksi DIDI dan terdakwa langsung masuk kedalam kontrakan sedangkan saksi PUTU tetap berada di luar kontrakan, didalam kontrakan tersebut terdakwa dan saksi Feri langsung membuat 1(satu) perangkat alat hisap shabu (Bong), saski Feri membuat 1(satu) buah skop (sedotan yang ujungnya runcing) dengan menggunakan sedotan bekas kemudian ujungnya di gunting supaya runcing untuk mengambil shabu yang terdapat didalam plastik kecil yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan saksi CECEP dan saksi DIDI pergi untuk membeli 1 (satu) buah tabung kaca (PIREK) setelah Alat penghisap (BONG) selesai di buat, kemudian saksi Komang, saksi CECEP dan saksi DIDI keluar kontrakan dan berbincang-bincang di luar kontrakan sedangkan saksi Feri dan terdakwa tetap berada di dalam kontrakan, lalu terdakwa dan saksi Feri yang telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian memanggil saksi Komang untuk masuk kedalam kontrakan, setelah itu saksi Komang dan saksi CECEP masuk kedalam kontrakan, saat saksi Komang masuk kedalam kontrakan saksi Komang melihat 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (BONG) berikut tabung kaca (PIREK)yang sudah berisi shabu berada di atas lantai, melihat hal tersebut kemudian saksi Komang langsung mengambil 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (BONG) berikut tabung kaca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(PIREK) yang sudah berisi shabu dari lantai tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi Komang, sedangkan tangan kanan saksi Komang mengambil korek api gas, kemudian saksi Komang membakar shabu yang ada di dalam PIREK tersebut, setelah menghasilkan asap kemudian saksi Komang menghisap asap shabu tersebut melalui sedotan yang terhubung pada BONG dengan menggunakan mulut sebanyak 1(satu)kali hisapan, setelah itu saksi Komang memberikan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (BONG)berikut tabung kaca (PIREK) yang masih berisi shabu tersebut kepada saksi CECEP dengan menggunakan tangan kiri saksi Komang dan di terima saksi CECEP dengan tangan kirinya dan saksi CECEP langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi DIDI masuk kedalam kontrakan dan duduk di depan saksi Komang dan ketika saksi Didi sedang mengkonsumsi anrkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Guruh Andi Saputra dan I Nyoman Adi Guna yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang yang melihat terdakwa langsung membawa 1(satu) perangkat alat hisap shabu (BONG)dan 1(satu) buah tabung kaca (PIREK) ke dalam kamar mandi untuk di sembunyikan, kemudian terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep, saksi Didi dan saksi Komang langsung diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah skop (sedotan yang ujungnya runcing), 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus pelastik kecil yang berisi shabu di lantai kontrakan tersebut, di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa "*melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika*, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa terdakwa dalam hal "*melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika* membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa ANGGA SANJAYA Bin MULUK, Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kontrakan saksi Didi beralamat di Jalan Ethanol Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili," Telah *melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 11.30 wib ketika saksi Komang berada di Kantin Sederhana yang bertempat di Jalan ethanol Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung bertemu dengan saksi CECEP, saksi DIDI dan terdakwa, lalu Feri bersama dengan saksi Komang, saksi DIDI, saksi CECEP berbincang-bincang sambil bercanda, kemudian terdakwa berkata " ya udah, kalau misalnya ada shabunya nanti kita jadi make, iuran atau sokongan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) saja ", mendengar perkataan dari saksi Feri, kemudian saksi Komang menyetujui dengan mengatakan " ya sudah, saya (saksi Komang) ngikut aja ", sedangkan saksi CECEP berkata " ya udah, tapi saya tidak ada uang " lalu di jawab oleh saksi Komang " saya ada uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) kita bagi dua saja ", dan saksi Didi berkata " ya sudah saya ngikut saja ", setelah itu saksi Feri mengatakan " pake uang saya saja dulu, nanti kalo sudah selesai make (mengkonsumsi) baru di ganti perorang, kemudian saksi Komang pergi meninggalkan tempat makan menuju pabrik tempat saksi Komang bekerja, dan saksi CECEP serta saksi DIDI pergi untuk menagih uang angsuran motor sedangkan saksi Feri pergi meninggalkan tempat Kantin sederhana tersebut, Lalu sekira jam 13.00 Wib, saksi Feri menghubungi terdakwa dan saksi FERI berkata "ga kamu dimana ?" kemudian dijawab oleh terdawka "saya dirumah" dan saksi FERI menjawab "ga beliin barang ini ada uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa menjawab dan berkata "Ya, tapi saya (terdawka) tidak ada uang kirim saja ke atm saya (terdakwa)" dan saksi FERI menjawab dan berkata " ya sudah saya (saksi Feri) kirimin " setelah itu tidak lama kemudian saksi FERI menghubungi terdakwa kembali dan berkata " sudah di kirimin Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab " ya sudah" kemudian terdakwa langsung menuju ATM, kemudian setelah terdawka mengambil uang di Atm kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Jalan PLN kecamatan Menggala Kab.Tuba yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersbut lalu sekira jam 14.00 wib terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergi menemui saksi Feri, dan sekira jam 15.00 Wib saksi Feri menemui terdakwa di di depan rumah sakit medika Unit II Kab.Tulang Bawang, lalu terakwa bersama dengan saksi Feri pergi menuju rumah kontrakan saksi Didi, dan sesampainyai dirumah kontrakan saksi Didi, terdakwa bertemu dengan saksi Komang, saksi Didi dan saksi Cecep, lalu,lalu saksi Feri, saksi CECEP, saksi DIDI dan terdakwa langsung masuk kedalam kontrakan sedangkan saksi PUTU tetap berada di luar kontrakan, didalam kontrakan tersebut terdakwa dan saksi Feri langsung membuat 1(satu) perangkat alat hisap shabu (Bong), saski Feri membuat 1(satu) buah skop (sedotan yang ujungnya runcing) dengan menggunakan sedotan bekas kemudian ujungnya di gunting supaya runcing untuk mengambil shabu yang terdapat didalam plastik kecil yang dibawa oleh terdakwa, sedangkan saksi CECEP dan saksi DIDI pergi untuk membeli 1 (satu) buah tabung kaca (PIREK) setelah Alat penghisap (BONG) selesai di buat, kemudian saksi Komang, saksi CECEP dan saksi DIDI keluar kontrakan dan berbincang-bincang di luar kontrakan sedangkan saksi Feri dan terdakwa tetap berada di dalam kontrakan, lalu terdakwa dan saksi Feri yang telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian memanggil saksi Komang untuk masuk kedalam kontrakan, setelah itu saksi Komang dan saksi CECEP masuk kedalam kontrakan, saat saksi Komang masuk kedalam kontrakan saksi Komang melihat 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (BONG) berikut tabung kaca (PIREK)yang sudah berisi shabu berada di atas lantai, melihat hal tersebut kemudian saksi Komang langsung mengambil 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (BONG) berikut tabung kaca (PIREK) yang sudah berisi shabu dari lantai tersebut dengan menggunakan tangan kiri saksi Komang, sedangkan tangan kanan saksi Komang mengambil korek api gas, kemudian saksi Komang membakar shabu yang ada di dalam PIREK tersebut, setelah menghasilkan asap kemudian saksi Komang menghisap asap shabu tersebut melalui sedotan yang terhubung pada BONG dengan menggunakan mulut sebanyak 1(satu)kali hisapan, setelah itu saksi Komang memberikan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (BONG)berikut tabung kaca (PIREK) yang masih berisi shabu tersebut kepada saksi CECEP dengan menggunakan tangan kiri saksi Komang dan di terima saksi CECEP dengan tangan kirinya dan saksi CECEP langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi DIDI masuk kedalam kontrakan dan duduk di depan saksi Komang dan ketika saksi Didi sedang mengkonsumsi anrkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Guruh Andi Saputra dan I Nyoman Adi Guna yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang yang melihat terdakwa langsung membawa 1(satu) perangkat alat hisap shabu (BONG)dan 1(satu) buah tabung kaca (PIREK) ke dalam kamar mandi untuk di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembunyikan, kemudian terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep, saksi Didi dan saksi Komang langsung diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah skop (sedotan yang ujungnya runcing), 1 (satu) buah gulungan kertas timah, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus pelastik kecil yang berisi shabu di lantai kontrakan tersebut, di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 337/NNF/2017 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangai oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada kesimpulan huruf D menerangkan barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an.FERI RADISKA Bin YANSYAH mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal "*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*",tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikanl dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Guruh Andi Saputra Bin Tumino, S.Pd**
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi Didik di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang saksi bersama-sama dengan saksi I Nyoman Adiguna telah menangkap terdakwa beserta saksi Didik, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya tindak pidana Narkotika bertempat di jalan Ethanol lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa di kontrakan tersebut saksi mengamankan 7 (tujuh) orang dimana 2 (dua) orang tidak terbukti lalu kami bebaskan dan 5 (lima) orang yang tersisa kami proses yaitu terdakwa saksi Didik, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap, pirex, shabu dalam plastik kecil di dalam kotak rokok yang ditemukan di kamar mandi dan korek api gas ;
- Bahwa terdakwa saat itu sempat ke kamar mandi dan di kamar mandi ditemukan shabu yang posisinya berada di dalam kotak rokok ;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa atas suruhan saksi Feri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, terdakwa, saksi Didik, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte ada di ruang tamu sedang duduk-duduk di lantai ;
- Bahwa shabu tersebut dihisap secara bergiliran, dan diantara kelima terdakwa ada 1 (satu) yang belum menghisap shabu karena belum tiba gilirannya yaitu saksi Didik, sehingga hasil tes urinnya negatif, sedangkan untuk terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte hasil tes urinnya positif;
- Bahwa terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi I Nyoman Adiguna P anak dari I Nyoman Cenik

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi Didik di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang saksi bersama-sama dengan saksi Guruh Andi Saputra telah menangkap terdakwa beserta saksi Didik, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang menginformasikan adanya tindak pidana Narkotika bertempat di jalan Ethanol lalu dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa di kontrakan tersebut saksi mengamankan 7 (tujuh) orang dimana 2 (dua) orang tidak terbukti lalu kami bebaskan dan 5 (lima) orang yang tersisa kami proses yaitu terdakwa saksi Didik, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap, pirex, shabu dalam plastik kecil di dalam kotak rokok yang ditemukan di kamar mandi dan korek api gas ;
- Bahwa terdakwa saat itu sempat ke kamar mandi dan di kamar mandi ditemukan shabu yang posisinya berada di dalam kotak rokok ;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa atas suruhan saksi Feri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, terdakwa, saksi Didik, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte ada di ruang tamu sedang duduk-duduk di lantai ;
- Bahwa shabu tersebut dihisap secara bergiliran, dan diantara kelima terdakwa ada 1 (satu) yang belum menghisap shabu karena belum tiba gilirannya yaitu saksi Didik, sehingga hasil tes urinnya negatif, sedangkan untuk terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte hasil tes urinnya positif;
- Bahwa terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Komang Darte tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi I Putu Sukmana anak dari Putu Yasa

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi Didik di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Didik, saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Cecep oleh pihak kepolisian masalah narkotika;
- Bahwa pada saat itu saksi ada di kontrakan saksi Didik karena pada saat itu saksi ingin menemui Pak Agus (orang yang punya kontrakan/kost), kemudian saksi disuruh untuk mengambil rambutan di depan kontrakan;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan terdakwa, saksi Didik, saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Cecep dan mereka pada saat itu sedang mengobrol;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Didik, saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Cecep di dalam kontrakan saksi Didik karena saksi sedang di luar mengambil rambutan;
- Bahwa saat saksi sedang di luar dan terdakwa, saksi Didik, saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Cecep sedang berada di dalam kontrakan, lalu datang anggota polisi yang kemudian menangkap mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Komang Darte anak dari Ketut Dadi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi Didik di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Didik, saksi Feri, dan saksi Cecep telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang punya ide untuk membeli shabu dan dipakai secara bersama-sama ;
- Bahwa pada saat itu saksi, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Didik sedang berada di kantin, lalu muncul ide untuk membeli shabu lalu setelah itu saksi, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Didik ke kontrakan saksi Didik dan kemudian saksi Feri menghubungi terdakwa dengan tujuannya minta tolong dicarikan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil patungan masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika shabu sudah didapat baru, kemudian saksi, terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Didik memakai secara bersama-sama shabu di kontrakan saksi Didik ;
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Didik kemudian secara bergiliran menghisap shabu tersebut dengan menggunakan bong, yang pertama menghisap shabu adalah terdakwa dan saksi Feri dan selanjutnya saksi dan saksi Cecep, akan tetapi ketika akan tiba giliran saksi Didik, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang dan selanjutnya menangkap saksi, terdakwa, saksi Feri, saksi Cecep dan saksi Didik;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, saksi Didik belum sempat menghisap atau memakai shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Feri dan saksi Cecep tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Feri Radiska Bin Yansyah

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi Didik di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Didik, saksi Komang Darte dan saksi Cecep telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Cecep, saksi Komang Darte dan saksi Didik di kantin, selanjutnya kami sepakat untuk mengkonsumsi shabu dan selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dengan tujuannya minta tolong dicarikan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil patungan dan ditransfer melalui ATM;
- Bahwa ketika shabu sudah didapat baru kemudian saksi, terdakwa, saksi Komang Darte, saksi Cecep dan saksi Didik memakai secara bersama-sama shabu di kontrakan saksi Didik ;
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Komang Darte, saksi Cecep dan saksi Didik kemudian secara bergiliran menghisap shabu tersebut dengan menggunakan bong, yang pertama menghisap shabu adalah saksi dan terdakwa, kemudian setelah selesai, saksi memanggil saksi Komang Darte, saksi Didik dan saksi Cecep, dan selanjutnya saksi Komang Darte dan saksi Cecep menghisap shabu tersebut, akan tetapi ketika akan tiba giliran saksi Didik, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang dan selanjutnya menangkap saksi, terdakwa, saksi Komang Darte, saksi Cecep dan saksi Didik;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, saksi Didik belum sempat menghisap atau memakai shabu tersebut;
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Komang Darte dan saksi Cecep tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Didik Bin Rozali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Cecep telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul. 11.30. wib, saksi bertemu dengan saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Cecep di kantin, lalu di kantin tersebut kami berbincang-bincang untuk bersama-sama mengkonsumsi shabu, kemudian saksi Feri menghubungi terdakwa dengan tujuannya minta tolong dicarikan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut kami pakai di kontrakan saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feri yang membuat bong dan skop ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feri yang duluan menghisap shabu sementara saksi, saksi Cecep dan saksi Komang Darte menunggu di luar sambil berbincang-bincang ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Feri selesai mengkonsumsi shabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian saksi Feri memanggil saksi, saksi Komang Darte dan saksi Cecep, lalu saksi Komang Darte dan saksi Cecep menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan ketika tiba giliran saksi, datanglah polisi yang kemudian melakukan penangkapan, sehingga saksi belum sempat menghisap shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Komang Darte, saksi Feri dan saksi Cecep, akan tetapi saksi tidak melaporkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi Cecep Bin Tukiman

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi Didik di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Didik telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul. 11.30. wib saksi, saksi Didik dan saksi Feri bertemu dengan saksi Komang Darte di kantin, lalu di kantin tersebut kami berbincang-bincang untuk bersama-sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengkonsumsi shabu, kemudian saksi Feri menghubungi terdakwa dengan tujuannya minta tolong dicarikan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu shabu tersebut kami pakai di kontrakan saksi Didik;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Feri yang membuat bong dan skop ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feri yang lebih dahulu menghisap shabu, sementara saksi, saksi Didik dan saksi Komang Darte menunggu di luar sambil berbincang-bincang ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Feri selesai mengkonsumsi shabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi Feri memanggil saksi Komang Darte dan saksi serta saksi Didik, lalu saksi Komang Darte dan saksi menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan ketika giliran saksi Didik lalu terjadilah penangkapan sehingga saksi Didik belum sempat menghisap shabu tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap, saksi sedang menghisap shabu ;
- Bahwa saksi Didik mengetahui dan melihat saksi, terdakwa, saksi Komang Darte dan saksi Feri mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Feri dan saksi Komang Darte tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi Didik di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang terdakwa bersama-sama dengan saksi Didik, saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Cecep telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa berada di rumahnya, terdakwa dihubungi oleh saksi Feri dan menyuruh terdakwa untuk mencarikan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya ditransfer melalui ATM milik terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian terdakwa membeli shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dan selanjutnya shabu tersebut dibawa terdakwa ke kontrakan saksi Didik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feri yang membuat bong dan skop ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Feri yang duluan menghisap sementara saksi Didik, saksi Cecep dan saksi Komang Darte menunggu di luar sambil berbincang-bincang ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Feri selesai mengkonsumsi shabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian saksi Feri memanggil saksi Didik, saksi Komang Darte dan saksi Cecep, lalu saksi Komang Darte dan saksi Cecep menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan ketika tiba giliran saksi Didik, datanglah polisi yang kemudian melakukan penangkapan, sehingga saksi Didik belum sempat menghisap shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi Komang Darte, saksi Feri dan saksi Cecep tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** No. LAB : 335 / NNF / 2017, tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 04 April 2017 yang ditandatangai oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si., pada kesimpulan huruf D yaitu bahwa barang bukti berupa Bong dan Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** NO.LAB :336 /NNF/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG yang ditandatangai oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada **kesimpulan pada huruf D** menerangkan barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. **Angga Sanjaya Bin Muluk** mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman merk “pocari sweat” ;
- 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing (scop) ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah gulungan timah kertas ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi Didik Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang terdakwa bersama-sama dengan saksi Didik, saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Cecep telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul. 11.30. wib saksi Cecep, saksi Didik, saksi Komang Darte serta saksi Feri bertemu di kantin dan selanjutnya berbincang-bincang dan akhirnya sepakat untuk mengkonsumsi shabu, lalu saksi Feri menghubungi terdakwa dengan tujuannya minta tolong dicarikan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil patungan;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan shabu yang dipesan saksi Feri, selanjutnya terdakwa membawa shabu tersebut ke kontrakan saksi Didik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap, pirex, shabu dalam plastik kecil di dalam kotak rokok yang ditemukan di kamar mandi dan korek api gas ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Feri yang duluan menghisap sementara saksi Didik, saksi Cecep dan saksi Komang Darte menunggu di luar sambil berbincang-bincang ;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Feri selesai mengkonsumsi shabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian saksi Feri memanggil saksi Didik, saksi Komang Darte dan saksi Cecep, lalu saksi Komang Darte dan saksi Cecep menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan ketika tiba giliran saksi Didik, datanglah polisi yang kemudian melakukan penangkapan, sehingga saksi Didik belum sempat menghisap shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 335 / NNF / 2017, tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 04 April 2017 yang ditandatangai oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si., pada kesimpulan huruf D yaitu bahwa barang bukti berupa Bong dan Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :336 /NNF/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG yang ditandatangai oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada **kesimpulan pada huruf D** menerangkan barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. **Angga Sanjaya Bin Muluk** mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut uUmum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi *(natuurlijke persoon)* dan badan hukum *(rechts persoon)* selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Angga Sanjaya Bin Muluk** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a bahwa yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di kontrakan saksi Didik di Jalan Ethanol Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kab.Tulang Bawang terdakwa bersama-sama dengan saksi Didik, saksi Feri, saksi Komang Darte dan saksi Cecep telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul. 11.30.wib saksi Cecep, saksi Didik, saksi Komang Darte serta saksi Feri bertemu di kantin dan selanjutnya berbincang-bincang dan akhirnya sepakat untuk mengkonsumsi shabu, lalu saksi Feri menghubungi terdakwa dengan tujuannya minta tolong dicarikan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil patungan dan setelah terdakwa mendapatkan shabu yang dipesan saksi Feri, selanjutnya terdakwa membawa shabu tersebut ke kontrakan saksi Didik;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap, pirex, shabu dalam plastik kecil di dalam kotak rokok yang ditemukan di kamar mandi dan korek api gas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Feri yang duluan menghisap sementara saksi Didik, saksi Cecep dan saksi Komang Darte menunggu di luar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sambil berbincang-bincang dan setelah terdakwa dan saksi Feri selesai mengkonsumsi shabu masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian saksi Feri memanggil saksi Didik, saksi Komang Darte dan saksi Cecep, lalu saksi Komang dan saksi Cecep menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan ketika tiba giliran saksi Didik, datanglah polisi yang kemudian melakukan penangkapan, sehingga saksi Didik belum sempat menghisap shabu tersebut dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ketika mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 335 / NNF / 2017, tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 04 April 2017 yang ditandatangai oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1. I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si., pada kesimpulan huruf D yaitu bahwa barang bukti berupa Bong dan Kristal-Kristal Putih pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :336 /NNF/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG yang ditandatangai oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : I Nyoman Sukena, SIK., Pemeriksa 1.I Made Swerta, S.Si., M.Si. 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan 3. Niryasti, S.Si., M.Si. yang pada **kesimpulan pada huruf D** menerangkan barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. **Angga Sanjaya Bin Muluk** mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman merk “pocari sweat” ;
- 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing (scop) ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah gulungan timah kertas ;

Menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada Penuntut Umum unuk dipergunakan dalam perkara an. Komang Darte anak dari Ketut Dadi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal–hal yang memberatkan dan hal–hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA SANJAYA Bin MULUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGA SANJAYA Bin MULUK** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan netto 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram ;
   - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu seberat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram ;
   - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman merk "pocari sweat" ;
   - 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya berbentuk runcing (scop) ;
   - 2 (dua) buah korek api gas ;
   - 1 (satu) buah gulungan timah kertas ;

   (Dipergunakan dalam perkara An. Komang Darte anak dari Ketut Dadi).
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa,** tanggal **29 Agustus 2017** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Juanda Parisi S.H., M.H.** dan **M.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yudhi Sahputra, S.H., M.H. masing – masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Engli Thirta Satria S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Andy Pranomo, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota	Hakim Ketua
M. Juanda Parisi, S.H., M.H.	**Suryaman,S.H.**
M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Engli Thirta Satria, S.H.. M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)